



Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep

Jasmaniar¹, Sutiawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

e-mail: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan, oleh karena masih banyaknya perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatatkan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep. Hasil dari kegiatan ini, peserta memahami alasan perkawinan harus dicatatkan dan akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Kesadaran Hukum*

Abstract

This community service activity aims to provide knowledge and increase public legal awareness of the legal consequences of marriage not being registered, because there are still many marriages that are only carried out based on religious law but are not registered, causing various problems. This activity was carried out through legal counseling at the Darussalam Taklim Council, Padang Lampe Village, Pangkep Regency. As a result of this activity, participants understand the reasons for marriages to be registered and the legal consequences if marriages are not registered.

Kata Kunci: *Marriage, Marriage is not register, Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Jaminan untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah telah diatur pada ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk sahnya suatu perkawinan, maka yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan. Ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, lalu ayat (2) mengatur mengenai pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya beberapa perkawinan dilaksanakan tanpa dicatatkan. Berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatatkan termasuk di kabupaten Pangkep, salah satunya perkawinan tersebut adalah perkawinan di bawah umur yang disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, pergaulan dan diskriminasi Gender (Zulfadli,et.al, 2016).

Tujuan dari pencatatan sesungguhnya adalah menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan, melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak. apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik (Endang Ali Mas'un, 2013). Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat (Abdul Halim, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, pencatatan perkawinan berbasis teknologi pun telah dilakukan yaitu melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) termasuk di Kecamatan Marang Kabupaten Pangkep, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya jaringan internet yang belum memadai, sehingga pencatatan sering tertunda, SDM yang kurang dalam mengelola aplikasi SIMKAH (Kartika, Supardin, 2020)

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah (Liki Faisal, 2016).

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, yang diawali dengan koordinasi dengan pihak Majelis Taklim Darussalam, selanjutnya penyusunan materi penyuluhan. Waktu pelaksanaan penyuluhan hukum disepakati pada tanggal 11 November 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan. Setelah dilakukan penyuluhan hukum maka dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta terkait pencatatan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Dr. Jasmaniar, SH.,MH dan Dr. Sutiawati, SH.,MH yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum UMI, di Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep yang diikuti oleh anggota Majelis Taklim Darussalam.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh tim pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022, diawali dengan pembukaan oleh Ketua Majelis Taklim Darussalam, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pelaksana. Pemaparan materi meliputi pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak buruk apabila perkawinan tidak dicatatkan (Titik Triwulan Tutik, 2008).



Gambar 2 : Sesi tanya jawab

Setelah pemaparan materi oleh tim pelaksana, kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi. Salah satu peserta berprofesi sebagai tenaga medis tidak hanya mengajukan pertanyaan terkait apa penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatatkan akan tetapi juga menyampaikan pengalamannya terkait akibat perkawinan tidak dicatatkan yang terjadi pada anak di bawah umur yang melakukan persalinan, baik kendala administratif maupun risiko terhadap ibu. Ditambahkan oleh Pemateri bahwa pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Adanya pencatatan perkawinan mempunyai akibat terhadap dokumen-dokumen negara yang penting yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Keluarga (KK), dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya. Akibat dari adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi Kependudukan adalah adanya Akta Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang dimiliki dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Keabsahan dokumen-dokumen ini tentu saja mempunyai peran penting dalam perlindungan hukum yaitu dalam hal kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan diatur yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia apabila telah dicatatkan menurut Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya Kutipan Akta Perkawinan maka anak tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. (Sheanny,*et.al*, 2020)

Pertanyaan lain yang dikemukakan oleh peserta adalah prosedur perceraian apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Dalam hal ini perceraian tidak dapat dilakukan di pengadilan, apabila tidak dilakukan itsbat nikah sebelumnya.

Pada kesempatan itu pula peserta menyampaikan perihal sulitnya mengubah cara berpikir masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga terkait perkawinan yang harus dicatatkan karena Sebagian besar melakukan perkawinan di bawah umur, di mana orangtua dari kedua mempelai masih belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan sehingga yang diutamakan hanyalah sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (kpai.go.id, 2013), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.
3. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.



Gambar 3. Foto Bersama setelah pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 jam 30 menit dan dirangkaikan dengan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman mitra terhadap pencatatan perkawinan. Kegiatan tersebut pada akhirnya memberikan pemahaman kepada mitra dampak negatif dari perkawinan tidak dicatitkan disertai permintaan untuk melakukan kegiatan tersebut ditingkat desa dengan peserta adalah masyarakat yang lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan melalui penyuluhan hukum disimpulkan bahwa pengetahuan mitra tentang perkawinan tidak dicatitkan beserta akibat hukumnya masih kurang oleh karena itu perlunya peran aktif pemerintah setempat untuk aktif melakukan sosialisasi dampak perkawinan tidak dicatitkan dan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan tanpa dicatitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5 (1), 1-18.
- Endang Ali Mas'un. (2020) Pernikahan Yang Tidak Tercatat dan Problematikanya. *Musawa*. 12 (2), 201-213
- Kartika, Supardin. (2020). Efektifitas pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis aplikasi simkah di kua kec. Ma'rang kab. Pangkep. *Qadauna* 1 (3), 129-142
- Liki Faisal.(2016) Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 8 (2), 58-67
- Sheanny,et.al. (2020). Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14, (1), 139-146
- Titik Triwulan Tutik. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.

Jakarta. Kencana Prenada Media Group

Zulfadli, *et.al.* (2016) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pangkep. Jurnal Diskursus Islam, 4 (2),201-216

Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak,
<https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>, 2013, diakses 8 Desember 2022

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam